

BAB V

PENUTUP

Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan analisis dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam di masyarakat, maka dari itu dapat diperoleh kesimpulan antara lain:

A. Simpulan

1. Pada jual beli dalam jaringan perjanjian lisan ataupun non lisan tetaplah dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan bahwa seseorang bisa dikatakan melakukan wanprestasi, tetapi apabila perjanjian lisan dan non lisan tersebut disangkal atau pun tidak diakui oleh para pihak yang diduga telah melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut bisa di pastikan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak, tergantung dari pembuktian semua pihak. Hal ini disebabkan karena ada dan tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, oleh karena itu seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Pada kasus ini pihak Tegugat 1 tidak menyangkal adanya perjanjian lisan tersebut maka perjanjian lisan yang dilakukan tetap mempunyai kekuatan hukum yang sah. Selain itu, adanya pengakuan atas keberadaan perjanjian lisan, perjanjian yang dibuat juga telah memenuhi syarat yang sah sebuah perjanjian dan terdapat dalam

Pasal 1320 KUH Perdata. Sahnya suatu perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, diantaranya:

- a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.
- b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.
- c. Suatu Hal Tertentu
- d. Suatu Sebab Yang Halal

Menurut HIR dalam Hukum Acara Perdata, Hakim yang terikat pada alat bukti yang sah berarti hakim hanya boleh mengambil suatu keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh UU saja. Adapun alat bukti yang menurut Pasal 164 HIR antara lain:

- a. Barang bukti surat
- b. Barang bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan dan
- e. Sumpah

Pada saat wawancara dengan Kepala LPK-RI, konsumen yang mengalami kerugian materil dan non materil, Pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) memberikan beberapa langkah upaya yang dapat dilakukan konsumen, antara lain:

- a. Mengadu Ke Pelaku Usaha

LPK-RI memberikan saran langkah Hal yang harus dilakukan setelah komunikasi dengan pelaku usaha adalah membuat pengaduan langsung ke pelaku usaha, apakah dapat di return,

pengembalian dana ataupun pembatalan perjanjian jual beli dalam jaringan.

b. Pengaduan Terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI)

Jika pelaku usaha tidak merespon aduan konsumen kemudian pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) dapat membantu konsumen berjuang untuk hak konsumen yang disorot dalam upaya untuk memfasilitasi mediasi antara konsumen dan aktor profesional dalam solusi untuk masalah tersebut.

c. Melapor Kepada Pihak Kepolisian

Dan jika kedua upaya diatas tidak mendapat respon kembali dari pelaku usaha, konsumen dengan bantuan LPK-RI akan membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena praktik pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, selain beresiko laporan perdata, dalam beberapa kasus juga beresiko laporan pidana. Karena itu, laporan atau pengaduan tindak pidana di kasus perlindungan konsumen ke Kepolisian layak untuk dilakukan.

2. Suatu bentuk penegakan hukum adalah hasil dari suatu putusan hakim yang ditetapkan di pengadilan dan apabila masyarakat tersebut memilih cara penyelesaian sengketa secara litigasi. Hakim dalam mengadili seluruh perkara akan berusaha maksimal untuk menyuguhkan keadilan, kepastian,

dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang bersengketa. MA RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus selalu mempertimbangkan banyak aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Bahwa bentuk perjanjian pada khususnya perjanjian jual beli antara dalam jaringan dan konvensional pada intinya sama hanya yang membedakan adalah jual beli dalam jaringan dilakukan melalui sistem elektronik sedangkan konvensional dilakukan dengan bertemunya penjual dan pembeli. Adapun persamaan keduanya dalam utamanya tetap mengedepankan adanya hubungan hukum penjual dan pembeli dalam arti terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dikarenakan kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnya bentuk – bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Sehingga dapat disampaikan bahwa bentuk perjanjian dalam perdagangan elektronik adalah berupa perjanjian elektronik. Hal mana perjanjian elektronik mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang – Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya melalui Pasal 1 Angka 17 perjanjian elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui

sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE.

Sehingga dapat diketahui ciri dari perjanjian elektronik adalah :

- a. Perjanjian elektronik dilakukan melalui media elektronik, dapat terjadi secara jarak jauh bahkan dapat melampaui batas – batas suatu negara melalui internet.
- b. Para pihak dalam perjanjian elektronik tidak pernah bertatap muka bahkan tidak akan pernah bertemu.
- c. **Saran**
 1. Seharusnya jika ingin melakukan pembelian melalui jual beli dalam jaringan (*E-Commerce*) alangkah baiknya kita sebagai pembeli lebih teliti terhadap barang yang akan kita beli. Masyarakat harus terlebih dahulu membaca keterangan barang dan melihat penilaian orang – orang yang pernah membeli barang tersebut. Selain itu, masyarakat dianjurkan untuk membeli produk di toko jual beli dalam jaringan (*E-Commerce*) yang sudah terpercaya agar meminimalisir penipuan.
 2. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum mengakibatkan kejahatan pada jual beli dalam jaringan (*E-Commerce*) jarang sekali dilaporkan, karena nominalnya tidak besar. Jika masyarakat tidak mau

melaporkan tindakan kejahatan jual beli dalam jaringan (*E-Commerce*) akan berdampak pada masyarakat lain sehingga penipuan jual beli dalam jaringan (*E-Commerce*) akan semakin banyak. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi bagaimana cara melaporkan tindakan kejahatan jual beli dalam jaringan (*E-Commerce*) dan menjelaskan pentingnya melapor agar meminimalisir tindakan kejahatan pada jual beli dalam jaringan (*E-Commerce*).